

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 083/102.Kop/E 79.
Tentang :

Pemberian izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tasikmalaya untuk membuka SMA Muhammadiyah di Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1979/1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tasikmalaya tanggal 28 Maret 1979 Nomor E/024/1979.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tasikmalaya telah mengusahakan dibukanya SMA Muhammadiyah di Tasikmalaya.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tasikmalaya untuk membuka SMA Muhammadiyah mulai tahun ajaran 1979/1980.
- Meningat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 September 1979 Nomor 1371/102.4/D 79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 September 1979 No. 2823/II.02.14/E 79.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya tanggal 9 Juli 1979 No. Ks024/1979.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tasikmalaya untuk membuka SMA Muhammadiyah di Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1979/1980.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaraan penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 21 September 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

M. SAUDSNAREMAN.
NIP. 130012154.-



Bas.-



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 2813/II-038/JB-79/79.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

S.M.A. MUHAMMADIYAH

berkedudukan di Jl. Rumah Sakit 29 Tasikmalaya adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah : Tasikmalaya

Wilayah : Jawa Barat

didirikan tanggal : 1 Juli 1979 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 2813/II-038/JB-79/79.

Wilayah No. 48/III-07/79.

Daerah No. 03/SMA-01/79.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Barat

No. E-4/080/1979 tgl. 5 Syawal 1399-H dan
28 Agustus 1979-M
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

9 Syawal 1399 H

Jakarta,

1 September 1979 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Ketua,

(H.A.S. Prodiokusumo)

Drs. Haiban HS.)



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :